



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 80 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PADA BAGIAN KEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Mamuju Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Organisasi Kemasyarakatan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261,

PARAF KOORDINASI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data Penerima Hibah Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025 Nomor 451/61.a /Kesra/VI/2025;
 2. Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Nomor 451/01.a/Kesra/I/2026 Tanggal 30 Januari 2026 Perihal Usulan Penerima Hibah Organisasi Kemasyarakatan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

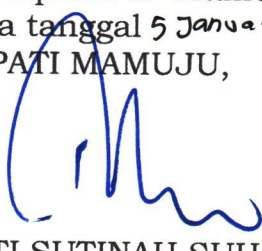
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2026.

PARAF KOORDINASI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Organisasi Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada masing-masing organisasi kemasyarakatan berupa uang dan dibayarkan melalui rekening BPD Sulselbar yang bersangkutan;
- KETIGA : Penyerahan hibah Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam berita acara serah terima;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai yang tercantum dalam Anggaran Belanja Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Mamuju Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 5 Januari 2026
BUPATI MAMUJU,


SITTI SUTINAH SUHARDI

- TEMBUSAN:
- 1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
 - 2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
 - 3. Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
 - 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Mamuju di Mamuju.
 - 5. Kabag Kesra Setdakab Mamuju di Mamuju.
 - 6. Kabag Hukum Setdakab Mamuju di Mamuju.

PARAF KOORDINASI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 00 TAHUN 2026
TANGGAL 5 Januari 2026

DAFTAR PENERIMA HIBAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2026

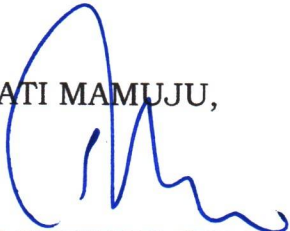
NO	NAMA LEMBAGA	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	ANGGARAN
1.	GEREJA TORAJA	KEL. KALUKKU	KALUKKU	Rp. 20.000.000
2.	GTM JEMAAT REHOBOT	DESA SONDOANG	KALUKKU	RP. 15.000.000
3.	GTM JEMAAT BUKTI DOA	DESA BUTTUADA	BONEHAU	RP. 15.000.000
4	GTM JEMAAT BUKIT SAITUN	KEL SIMBORO	SIMBORO	RP. 20.000.000
5.	GEREJA MAMASA JEMAAT IMANUEL TAPALANG	KELURAHAN DAYANGINNA	TAPALANG	RP.20.000.000
6.	GTM IMANUEL BODA- BODA	DESA BODA- BODA	PAPALANG	RP.50.000.000
7.	GTM SALUMASAK	DESA SISANGO	PAPALANG	RP.30.000.000
8.	KOMUNITAS PENDIDIKAN KADER MUBALLIG-MUBALLIG	KEL. SIMBORO	SIMBORO	RP.50.000.000
9.	LEMBAGA KAJIAN ILMU PENGETAHUAN	KEL. SIMBORO	SIMBORO	RP. 50.000.000
10.	LEMBAGA DAKWA DAN SENI	KEL.SIMBORO	SIMBORO	RP.50.000.000
11.	MAJELIS TAQLIM SUA'DA MASJID RAYA	KEL. BINANGA	MAMUJU	RP.50.000.000
12.	REMAJA MASJID JABAL NUR	KELURAHAN MAMUNYU	MAMUJU	RP.75.000.000
13.	PHBI	MAMUJU	MAMUJU	RP.50.000.000
14.	FKUB KAB. MAMUJU	KEL. RIMUKU	MAMUJU	RP.50.000.000
15.	MASJID NURUL AMIN	DESA BEBANGA	KALUKKU	RP.20.000.000
16.	MASJID ALMUKARRAMA	DESA BABANGA	KALUKKU	RP.20.000.000
17.	MASJID NURUL HIDAYAH	DESA BERU- BERU	KALUKKU	RP.50.000.000
18.	MASJID ANNUR	DESA SUMARE	SIMBORO	RP.10.000.000
19.	MASJID AL AQZA	KEL. SIMBORO	SIMBORO	RP.20.000.000

PARAF KOORDINASI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

20.	MASJID IJTIHAD	DESA SUMARE	SIMBORO	RP.20.000.000
21.	MASJID NURUL BAHMIT HASANA	DESA TAPANDULLU	SIMBORO	RP.20.000.000
22.	MASJID KHAERUL MUIS	KEL.MAMUNYU	MAMUJU	RP. 40.000.000
23.	MASJID BABUL IMAN	DESA PAPALANG	PAPALANG	RP.25.000.000
24.	MASJID BABUSSALAM	DESA TOABO	PAPALANG	RP. 25.000.000
25.	MASJID ALMUAWANAH	KEL.GALUNG	TAPALANG	RP.10.000.000
26.	MASJID ANNUR	DESA SUMARE	SIMBORO	RP.20.000.000
27.	MASJID MAIMUNAH	DESA SESE	SIMBORO	RP. 50.000.000
28.	MASJID TAQWALLAH	DESA BUANA SAKTI	TOMMO	RP.50.000.000
29.	MASJID NUR FALAQ	SIBELA DESA TAMEMONGGA	TOMMO	RP.30.000.000
30.	MASJID BABUL JANNA	BULUDENGAN DESA LOSSO	SAMPAGA	RP.30.000.000
31.	MASJID AL IKHLAS	MUKTISARI DESA TOMMO	TOMMO	RP.30.000.000
32.	PURA TAMAN	DESA TOABO	PAPALANG	RP.25.000.000
33.	PURA PANTI TANGKAS KORI AGUNG	DESA TOABA	PAPALANG	RP.25.000.000

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	

BUPATI MAMUJU,



SITTI SUTINAH SUHARDI

PARAF KOORDINASI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	